

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan
Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH:

**TEUKU BANTA MEUGAT
2202110044**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2024**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 28 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

TEUKU BANTA MEUGAT
NPM : 2202110044

Dengan judul:

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDA ACEH TAHUN
2020-2022**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

Pembimbing I

Eva Susanti, S.E., M.Si., Ak. CA
NIK: 19760202 200607 2 001

Pembimbing II

Elviza, S.E., M.Si
NIK: 19840405 201112 2 001



Mengetahui,
Dekan,

Des. H. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, M.M
NIK: 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 28 Agustus 2024

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

TEUKU BANTA MEUGAT
NPM : 2202110044

Dengan judul:

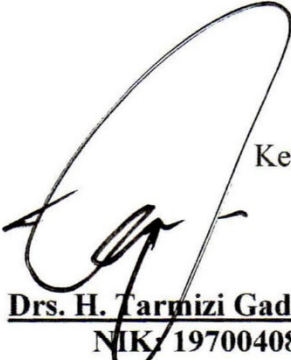
**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDA ACEH TAHUN
2020-2022**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 10 Agustus 2024

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

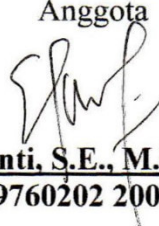
Sekretaris


Drs. H. Tarmizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK: 19700408 199401 1 001


Irmawati, S.E., M.Si., Ak.CA
NIK: 19750211 200406 2 001

Anggota

Anggota


Eva Susanti, S.E., M.Si., Ak. CA
NIK: 19760202 200607 2 001


Elviza, S.E., M.Si
NIK: 19840405 201112 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi




Budi Safatul Anam, S.E., M.Si
NIK: 19740607 201709 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 28 Agustus 2024

Yang Menyatakan



Teuku Banta Meugat

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Teuku Banta Meugat**
NPM : 2202110044
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020-2022

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 28 Agustus 2024



Yang Menyatakan,

Teuku Banta Meugat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh.

Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, dan dukungan dari berbagai pihak yang dengan ketulusan, kasih sayang, dan pengorbanannya memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Aslam Nur, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh.
2. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, S.E., M.Si., M.M, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, Ibu Syamsidar, S.E., M.Si., Ak., C.A selaku Wakil Dekan I, Bapak Rusnaidi, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan II, dan Bapak H. Zulkifli Umar, S.E., M.Si, Ak., C.A selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Budi Safatul Anam, S.E., M.Si, dan Irmawati, S.E., M.Si., Ak, CA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

4. Ibu Elviza, S.E., M.Si, selaku Ketua Laboratorium Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
5. Ibu Eva Susanti, S.E., M.Si., Ak, CA dan Ibu Elviza, S.E., M.Si., selaku dosen pembimbing I & II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukannya masing-masing dan telah membimbing dengan sangat baik, sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai dengan cepat.
6. Seluruh dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
7. Ayahanda Alm Teuku Mansur dan Ibunda Cut Hindun tercinta serta semua keluarga yang telah memberikan doa, kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan moral dan material yang tidak terkira.
8. Saudara dan kawan-kawan yang selalu memberi semangat dan motivasi mulai dari teman-teman Program Studi Akuntansi serta semua pihak yang telah berperan langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya penulisa berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Banda Aceh, Juli 2024
Penulis,

Teuku Banta Meugat
NPM. 2202110044

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar belakang penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.5 Ruang lingkup Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	Error! Bookmark not defined.
2.1 Landasan Teoritis	Error! Bookmark not defined.
2.1.1 Pengertian Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.1.2 Fungsi Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.1.3 Jenis Pajak	Error! Bookmark not defined.
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
defined.	
2.1.5 Asas Pemungutan Pajak.	Error! Bookmark not defined.
2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak.....	Error! Bookmark not defined.
defined.	
2.2 Pajak Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.3 Pajak Hotel	Error! Bookmark not defined.
2.3.1 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel..	Error! Bookmark not defined.
defined.	
2.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel ..	Error! Bookmark not defined.
defined.	
2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hotel	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
2.4 Pajak Restoran.....	Error! Bookmark not defined.
2.4.1 Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
2.4.2 Subjek dan Wajib Pajak Restoran.	Error! Bookmark not defined.
defined.	
2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran..	Error! Bookmark not defined.
Bookmark not defined.	
2.5 Pendapatan Asli Daerah	Error! Bookmark not defined.
2.6 Penelitian Sebelumnya	Error! Bookmark not defined.
2.7 Kerangka Pemikiran.....	Error! Bookmark not defined.

2.7.1	Hubungan Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
2.7.2	Hubungan Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
2.8	Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB III	METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1	Desain Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
3.2	Populasi dan Sampel Penelitian ...	Error! Bookmark not defined.
3.3	Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.4	Definisi dan Operasional Variabel	Error! Bookmark not defined.
3.5	Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.6	Pengujian Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
4.1	Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Hasil Pengujian Hipotesis.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2.1	Hasil Pengujian Hipotesis Pertama.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2.2	Hasil Pengujian Hipotesis Kedua.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2.3	Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Koefisien Determinasi ...	Error! Bookmark not defined.
4.2	Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1	Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran secara Simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah	Error! Bookmark not defined.
4.2.2	Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.3	Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
5.1	Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2	Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3.2	Ringkasan Operasional Variabel Penelitian	33
Tabel 4.1	Hasil Statistik Deskriptif.....	37
Tabel 4.2	Hasil Pengujian Hipotesis	39
Tabel 4.2	Hasil Uji Koefisien Determinasi	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018-2022	3
Gambar 1.2	Grafik Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018-2022	4
Gambar 2.1	Kerangka Berfikir Pengaruh Pajak hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah	27

**PENGARUH PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
KOTA BANDA ACEH TAHUN 2020-2022**

**TEUKU BANTA MEUGAT
NPM. 2202110044**

Pembimbing I : Eva Susanti, S.E., M.Si., Ak. CA
Pembimbing II : Elviza, SE, M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatann asli daerah, baik secara simultan maupun secara parsial. Kedua variabel bebas tersebut akan diuji pengaruhnya terhadap satu variabel tidak bebas yaitu pendapatan asli daerah. Objek dalam penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah yang diperoleh dari pajak hotel dan pajak restoran pada tahun 2018-2022. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Secara parsial pajak hotel dan pajak restoran sama-sama berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, pajak hotel, pajak restoran.

***THE EFFECT OF HOTEL AND RESTAURANT TAXES
ON THE ORIGINAL REGIONAL REVENUE (PAD)
OF BANDA ACEH CITY IN 2020-2022***

**TEUKU BANTA MEUGAT
NPM. 2202110044**

Supervisor I : Eva Susanti, S.E., M.Si., Ak. CA
Supervisor II : Elviza, SE, M.Si

ABSTRACT

This study aims to examine the effect of hotel tax and restaurant tax on local income, both simultaneously and partially. The two independent variables will be tested for their influence on one non-free variable, namely the original regional income. The object of the study used in this study is the original regional revenue obtained from hotel taxes and restaurant taxes in 2018-2022. The analysis method used is multiple linear regression. The results of this study show that hotel tax and restaurant tax simultaneously affect local revenue. Partially, hotel taxes and restaurant taxes both affect the region's original income.

Keywords: *local revenue, hotel tax, restaurant tax.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang penelitian

Otonomi daerah adalah kewenangan daerah untuk dapat mengatur dan mengurus berbagai kepentingan masyarakat secara mandiri serta berdasar pada aspirasi masyarakat (Munasto, 2024). Pelaksanaan otonomi daerah di Negara Indonesia sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa. Untuk pertama kalinya mulai diberlakukan otonomi daerah di Indonesia Melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah disempurnakan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam taraf kepentingan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik serta pembangunan infrastruktur daerah sangat memerlukan penerimaan yang cukup besar dalam membiayai pembangunannya. Salah satu penerimaan pemerintah yang paling berkontribusi ialah pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara atau daerah yang dibayar oleh masyarakat sebagai iuran pemungutan yang dapat dipaksakan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pajak merupakan sebagai perwujudan peran serta masyarakat atau wajib pajak secara langsung bersama-sama dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara. Peningkatan pendapatan penerimaan suatu daerah dipengaruhi oleh berbagai sumber pendapatan. salah satunya adalah penerimaan pendapatan daerah

yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari hasil pajak daerah (Utami, 2015).

Sumber-sumber pendapatan asli daerah yang potensial harus digali secara maksimal sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi unsur utama PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan kontribusi terbesar dalam struktur PAD, dikarenakan hasil pembayaran pajak itu sendiri akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembangunan di daerah yang dilaksanakan demi kesejahteraan masyarakatnya.

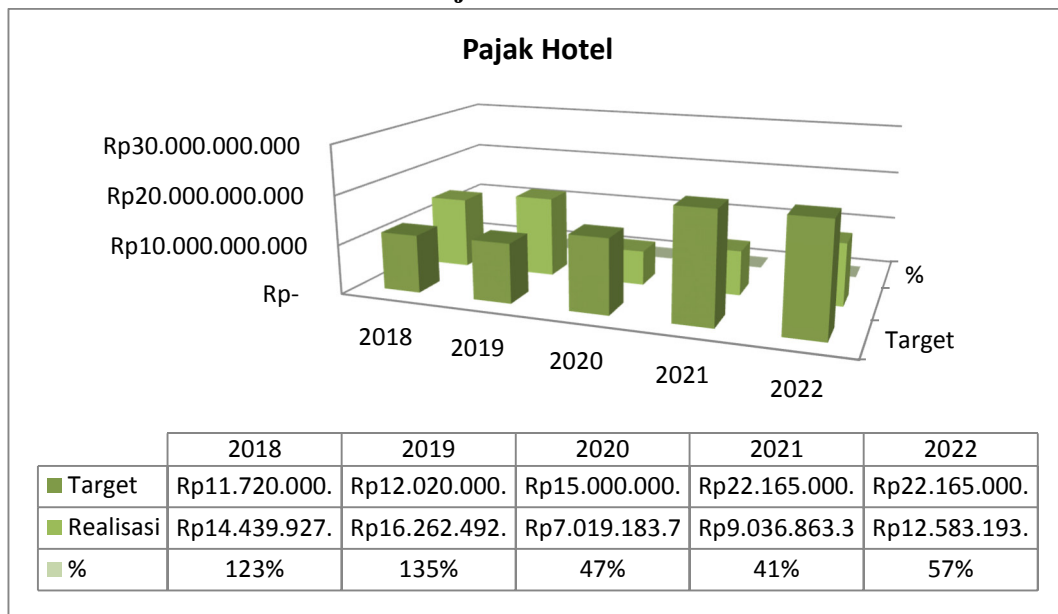
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak provinsi terbagi atas Tujuh jenis pajak, dan untuk pajak Kabupaten/Kota, terbagi menjadi Sembilan jenis pajak, beberapa diantaranya yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Pajak hotel dan pajak Restoran merupakan salah satu dari pajak daerah yang memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Selain memberikan sumbangan PAD yang besar, hotel dan restoran juga mampu membuka atau memberikan lapangan pekerjaan yang luas serta mampu mengurangi tingkat pengangguran di Kota Banda Aceh.

Pemerintah Kota Banda Aceh juga menyisihkan sebagian PAD nya untuk mengembangkan wisata-wisata daerah yang memiliki potensi untuk meningkatkan PAD dan meningkatkan popularitas Kota Banda Aceh sebagai daerah wisata yang

mendorong pesatnya infrastruktur dibidang restoran dan hotel. Berikut merupakan penerimaan pendapatan pajak hotel dan pajak restoran Kota Banda Aceh tahun 2018-2022 dapat disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:

Grafik 1.1
Penerimaan Pajak Hotel Tahun 2018-2022



Sumber: BPKK Banda Aceh (2024)

Berdasarkan grafik 1.1 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak hotel cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2018, pajak hotel mencapai 123% dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 135%. Persentase ini melebihi 100% karena realisasinya melampaui target yang telah ditentukan. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis menjadi 47% akibat wabah Covid-19. Pada tahun 2021, pajak hotel mencapai 41%, dan tahun 2022 sebesar 57%, menunjukkan bahwa target pajak hotel tidak terealisasi setelah terjadinya wabah Covid-19.

Grafik 1.2
Penerimaan Pajak Restoran Tahun 2018-2022



Sumber: BPKK Banda Aceh (2024)

Berdasarkan grafik 1.2 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak restoran cenderung mengalami penurunan. Untuk pajak restoran, pada tahun 2018 mencapai 105%, dan pada tahun 2019 meningkat menjadi 116%, juga melebihi presentase 100% karena realisasinya melampaui target. Namun, pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 92%, tahun 2021 turun lagi menjadi 82%, dan tahun 2022 mencapai 71% terus menunjukkan penurunan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh Tahun 2020-2022”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh?
2. Apakah pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh?
3. Apakah pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh?
2. Untuk mengetahui pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh?
3. Untuk mengetahui pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh?

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik langsung maupun tidak langsung terhadap pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya tentang bagaimana pajak restoran dan hotel dalam meningkatkan PAD Kota Banda Aceh.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan pengetahuan serta bahan bacaan bagi pihak – pihak yang ingin mengenai pengetahuan tentang tentang peranan pajak hotel dan restoran dalam rangka meningkatkan pendapatan Kota Banda Aceh.

1.5 Ruang lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada pengaruh pajak hotel dan pajak restoran dalam mengukur tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banda Aceh. Selain itu, ruang lingkup penelitian ini terletak pada periode pengamatan data dari tahun 2020-2022.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2018:3).

Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar – besarnya.

Penghasilan negara yaitu berasal dari rakyatnya melalui pungutan pajak, dan atau dari hasil kekayaan alam yang ada di dalam negara itu sendiri (natural resource). Dua sumber itu merupakan sumber terpenting yang memberikan penghasilan kepada negara. Penghasilan tersebut untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kesehatan rakyat, pendidikan, kesejahteraan, dan sebagainya. Pungutan pajak merupakan penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pengeluaran-pengeluaran rutin dan pengeluaran-pengeluaran

pembangunan, yang akhirnya digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat baik yang membayar pajak maupun tidak.

2.1.2 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) menjelaskan pajak memiliki fungsi, fungsi tersebut diantaranya adalah:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi *Budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun Pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut di tempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi Pengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain, dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e. Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.

- f. Pemberlakuan *tax holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang dipungut dari masyarakat ini digunakan untuk mendistribusikan dan melaksanakan keadilan pemerataan pendapatan di masyarakat. Pendistribusian dan keadilan pendapatan ini dilakukan dengan pembiayaan pembangunan negara serta membiayai semua kepentingan umum. Fungsi keadilan juga terlihat dari adanya lapisan-lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan tarif pajak yang lebih besar bagi yang memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi

2.1.3 Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:28) pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis yaitu:

1. Menurut golongan

Menurut golongan, pajak terdiri dari pajak langsung dan pajak tidak langsung.

- a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan (PPh). PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa)

2. Menurut sifatnya

- a. Pajak subjektif, pajak yang pengenaannya memperlihatkan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya. Contoh: pajak penghasilan (PPh)
- b. Pajak objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa

memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Atas Barang mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a. Pajak Negara (pajak pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2013:16) ada tiga cara dalam pemungutan pajak:

1. Stesel nyata (*Rill stesetel*)
 Stesetel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pph maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
 Kelebihan stesetel nyata adalah perhitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Kekurangan Stesetel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode, sehingga :
 - a) Wajib pajak akan dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi pada akhir tahun sementara pada waktu tersebut belum tentu tersedia jumlah kas yang memadai, dan
 - b) Semua Wajib Pajak akan membayar pajak pada akhir tahun sehingga jumlah uang beredar secara makro akan terpengaruh.
2. Stesetel Anggapan (*fictieve stesetel*)
 Stesetel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stesetel ini berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
 Kelebihan stesetel fiktif adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu sampai akhir suatu tahun, misalnya pembayaran pajak dilakukan pada saat Wajib Pajak memperoleh penghasilan tinggi atau mungkin dapat diangsur dalam tahun berjalan. Kekurangannya adalah

pajak yang dibayar tidak berdasar pada keadaan yang sesungguhnya, sehingga penentuan pajak menjadi tidak akurat.

3. Stesel campuran

Stesel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antar stesel nyata dan stelsal anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar dari pada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil dari pada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta Kembali (restitusi) ataupun dikompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Mahmudi., et al (2014) terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal), menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik itu penghasilan yang berasal dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.
2. Asas Sumber, menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.
3. Asas Kebangsaan, menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia.

2.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Sumarsan (2013:49) sistem pemungutan pajak di Indonesia, baik pajak pusat maupun pajak daerah menganut tiga sistem pemungutan antara lain:

1. *Official Assessment System*

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas pajak atau aparat perpajakan untuk menentukan jumlah pajak tentang yang harus dibayar wajib pajak. Setelah era reformasi perpajakan pada tahun 1984, sistem pemungutan ini

sudah tidak lagi dipergunakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

- 1) Penentu pajak terutang adalah petugas pajak atau aparatur perpajakan.
- 2) Hutang pajak baru akan timbul setelah petugas pajak atau aparatur perpajakan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).
- 3) Wajib pajak bersifat pasif, wajib pajak baru aktif ketika melakukan penyetoran pajak terutang berdasarkan ketetapan SKP.

2. *Self Assessment System*

Self Assesment System adalah sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak harus aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutangnya kepada Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan petugas pajak atau aparatur perpajakan hanya bertugas untuk memberikan keterangan dan pengawasan. System ini mulai diterapkan bersama dengan reformasi perpajakan pada tahun 1983 setelah diterbitkan UndangUndang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 1984. Ciri-ciri system peungutan pajak ini, yaitu:

- 1) Wajib pajak menghitung sendiri besarnya pajak terutang.
- 2) Surat Ketetapan Pajak hanya dikeluarkan petugas pajak atau aparatur pajak pada saat wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak terhutang atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar.
- 3) Wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang yang harus dibayar.

3. *Withholding System*

Witholding System adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak lain atau pihak ketiga untuk membantu memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud disini adalah pihak lain selain pemerintah dan wajib pajak.

2.2 Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah salah satu dari Sumber pendapatan bagi pemerintah daerah otonom. Menurut Mustaqiem (2008: 116) pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah merupakan pajak yang ditunjukkan kepada masyarakat sebagai

kontribusi wajib dan dipungut oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan undang-undang daerah yang berlaku serta digunakan untuk kepentingan pembiayaan daerah (Mahmudi., et al 2014).

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah adalah Kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang-orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.3 Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pemungutan atau pajak atas pelayanan hotel dalam fasilitas penyedia jasa penginapam atau peristirahatan dan termasuk jasa yang berkaitan lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenis lainnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Ayem et al., 2021).

Siahaan (2016:300) menyebutkan bahwa dalam pemungutan pajak hotel, terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Berikut adalah terminologi tersebut:

1. Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola, dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali oleh pertokoan dan perkantoran.
2. Rumah penginapan adalah penginapan dalam bentuk dan klasifikasi apa pun beserta fasilitasnya yang digunakan untuk menginap dan disewakan untuk umum.
3. Pengusaha hotel adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang jasa penginapan.

4. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan sebagai pembayaran kepada pemilik hotel.
5. Bon penjualan (Bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas jasa pemakaian kamar atau tempat penginapan beserta fasilitas penunjang lainnya kepada subjek pajak.

2.3.1 Objek dan Bukan Objek Pajak Hotel

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak kota dan retribusi kota. Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi jasa perhotelan. Jasa perhotelan yang dimaksud meliputi jasa penyedia jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti hotel, hostel, villa, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan/guesthouse/bungalo/resort/cottage, tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel, dan glamping

Sementara tidak termasuk dari jasa perhotelan adalah :

1. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah.
2. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis
3. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan; d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
4. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

2.3.2 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024, Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Sedangkan, wajib pajak hotel adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Dengan demikian, pada pajak hotel subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, dimana konsumen yang menikmati pelayanan hotel merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel bertindak sebagai wajib pajak yang

diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakan lainnya (Anggoro et al, 2017).

2.3.3 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Hotel

Tarif pajak hotel paling tinggi 10%. Menurut UU No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa daerah dapat menetapkan sendiri tarif pajak hotel sesuai kebijakan daerah sepanjang tidak melebihi 10% dan ditetapkan dalam peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak hotel adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada hotel. Biasanya pokok pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak hotel.

Berikut adalah perhitungan Pajak Hotel :

$$\text{Pajak Hotel} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak Hotel}$$

2.4 Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas fasilitas yang terdapat pada restoran dan dipungut biaya atas semua fasilitas, pelayanan, menyantap makanan atau minuman sampai mencakup rumah makan, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Rahmiyatun et al., 2021).

Siahaan (2016:327) menyebutkan bahwa dalam pemungutan pajak restoran terdapat beberapa terminologi yang perlu diketahui. Terminologi tersebut dapat dilihat berikut ini.

1. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga dan catering.

2. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan.
3. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik rumah makan.
4. Bon penjualan (bill) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan atau minuman kepada subjek pajak.

2.4.1 Objek dan Bukan Objek Pajak Restoran

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang pajak kota dan retribusi kota. Penjualan dan/atau penyerahan makanan dan/atau minuman sebagaimana yang dimaksud meliputi makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh

1. Restoran, rumah makan, café/cafetarian, kantin, warung, Bar yang menyediakan layanan penjualan, makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli baik dikonsumsi ditempat pelayanan maupun di tempat lain.
2. Penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 - a. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 - b. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 - c. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya

Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud adalah:

- a. pelayanan yang disediakan oleh Restoran, rumah makan, café/cafetarian, kantin, warung, Bar yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun;
- b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; dan
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (lounge) pada bandar udara.

2.4.2 Subjek dan Wajib Pajak Restoran

Berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024, Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa subjek pajak restoran adalah konsumen yang menikmati dan membayar pelayanan yang

diberikan oleh pengusaha restoran. Adapun yang menjadi wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

2.4.3 Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif Pajak Restoran

Tarif pajak restoran paling tinggi 10%. Menurut UU No.28 Tahun 2009 mengenai Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan bahwa daerah dapat menetapkan sendiri tarif pajak restoran sesuai kebijakan daerah sepanjang tidak melebihi 10% dan diterapkan dalam peraturan daerah. Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran. Besarnya pokok pajak restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak restoran.

Secara umum perhitungan pajak restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

2.5 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan (Fernandes & Putri, 2022). Peranan PAD dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, di mana semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun PAD, maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.

Menurut Pasal 1 ayat 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pendapatan asli kabupaten/kota adalah pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah. Pendapatan asli kabupaten/kota bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi.

Sumber – sumber Pendapatan Asli Kabupaten/Kota:

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam peraturan daerah (perda), dimana kekuasaan pemungutan dijalankan oleh pemerintah daerah guna mencapai optimalisasi pemerintahan dan meningkatkan pembangunan wilayah tersebut (Ameilia & Syaifuddin, 2022). Menurut UU terbaru No 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, jenis-jenis pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pajak provinsi

- a) Pajak kendaraan bermotor (PKB)
- b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
- c) Pajak Alat Berat (PAB)
- d) Penggunaan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
- e) Pajak Rokok
- f) Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan (PAP)

g) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)

2. Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari:

a. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

b. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan dan Kesenian

4) Tenaga Listrik

5) Jasa Parkir

c. Pajak Reklame

d. Pajak Air Tanah (PAT)

e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MBLB)

f. Pajak Sarang Burung Walet

g. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

h. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

i. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

2. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan pemerintah daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah demi kepentingan orang pribadi atau badan (Wulandari & Kartika, 2021).

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan (Suharyadi et al., 2018:127)

Jenis-jenis retribusi:

- a) Retribusi jasa umum, adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Jenis-jenis retribusi Jasa Umum terdiri dari:

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan.
 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil.
 4. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
 5. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
 6. Retribusi Pelayanan Pasar.
 7. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
 8. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
 9. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta.
- b) Retribusi jasa usaha, adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Jenis retribusi jasa usaha sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

2. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
 3. Retribusi Tempat Pelanggan.
 4. Retribusi Terminal.
 5. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
 6. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.
 7. Retribusi Penyedotan Kakus
 8. Retribusi Rumah Potong Hewan.
 9. Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal.
 10. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
 11. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
 12. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
 13. Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi
- c) Retribusi perizinan tertentu, adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Jenis retribusi perizinan sebagai berikut:
1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.
 2. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
 3. Retribusi Izin Gangguan.
 4. Retribusi Izin Trayek.

4. Lain-lain PAD yang Sah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Lain-lain PAD yang sah merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah diluar pajak, retribusi, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari:

- a. Hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan
- b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- c. Hasil kerjasama daerah
- d. Jasa giro
- e. Hasil pengelolaan dana bergulir
- f. Pendapatan bunga
- g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
- h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa
- i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- k. Pendapatan denda pajak daerah
- l. Pendapatan denda retribusi daerah
- m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- n. Pendapatan dari pengembalian
- o. Pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
- p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.6 Penelitian Sebelumnya

Penelitian tentang faktor yang berpengaruh terhadap belanja modal telah diteliti sebelumnya. Beberapa peneliti sebelumnya adalah Yunitasari & Jumiati, (2021) yang berjudul “Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2013-2019”. Penelitian ini menggunakan data skunder dengan menggunakan alat analisis data panel dengan menggunakan pendekatan Fixed Effect Model (FEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap belanja modal.

Selanjutnya, Olga dan Andayani (2021) yang meneliti dengan judul “Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pad Jawa Timur” hasil penelitian disimpulkan bahwa Pajak Hiburan dan Pajak Hotel tidak berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, Pajak Restoran berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Permadi & Asalam, (2022) juga ikut meneliti yang berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah dengan judul “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020” Analisis regresi linier berganda digunakan sebagai teknik pengumpulan data pada riset ini. Hasil temuan penelitian, seluruh variabel bebas penelitian ini secara parsial berdampak terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Brebes. Hanya pajak hotel saja yang tidak berdampak terhadap pendapatan asli daerah.

Zannatunisa & Halimatusadiah (2023) meneliti dengan judul “Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah”. Hasil dari penelitian ini kontribusi penerimaan pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung tahun 2019-2021. Sedangkan, kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Kota Bandung

Amelia & Ishak, (2023) “Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan secara individu maupun bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap PAD di Kota Cimahi.

Beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan rujukan dalam penulisan karya akhir ini, dapat dilihat di tabel 3.1 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2013-2019 (Yunitasari & Jumiati, 2021)	Analisi regresi data panel	Pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah	Pajak hotel Pajak restoran	Pengamatan tahun dan tempat
Lanjutan Tabel 2.1					
2	Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pad Jawa	Analisis regresi linier Berganda	Pajak Hiburan dan Pajak Hotel tidak berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan, Pajak Restoran	Pajak hotel Pajak restoran	Pajak Hiburan

No	Judul, Nama Peneliti, (Tahun)	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Timur (Olga dan Andayani, 2021)		berpengaruh dan negatif terhadap Pendapatan Asli Daerah.		
3	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten Brebes Tahun 2016-2020) (Permadi & Asalam, 2022)	Analisis Regresi Linier Berganda	Pajak restoran dan pajak hiburan secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah, sementara pajak hotel tidak berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah	Pajak hotel Pajak restoran	Pajak Hiburan
4	Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Zannatunisa & Halimatusadiah, 2023)	Analisis regresi linier berganda	Pajak hotel berpengaruh positif signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Sedangkan, pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap pendapatan asli daerah	Pajak hotel Pajak restoran	Pengamatan tahun dan tempat
5	Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi (Amelia & Ishak, 2023)	Analisis Regresi Linear Berganda	Pajak restoran, pajak hiburan, pajak hotel, dan pajak penerangan jalan secara individu tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah	Pajak hotel Pajak restoran	Pajak penerangan jalan

Sumber : Data Diolah Tahun 2024

2.7 Kerangka Pemikiran

2.7.1 Hubungan Pajak Hotel dengan Pendapatan Asli Daerah

Sebagai salah satu sumber potensial penerimaan daerah, pertumbuhan penerimaan pajak hotel sangat mempengaruhi besarnya realisasi pajak yang diterima dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan oleh Badan Keuangan Daerah untuk setiap bulannya. Semakin besar realisasi yang dapat diperoleh, maka semakin meningkat pula pertumbuhan penerimaan pajak daerah. Sebaliknya, jika target tidak tercapai maka hal ini dapat mengindikasikan bahwa proses pemungutan pajak kurang maksimal (Bahmid et al., 2018).

Sebagai salah satu sumber potensial dalam penerimaan daerah, pajak hotel haruslah dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak

hotel, semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah yang akan berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah

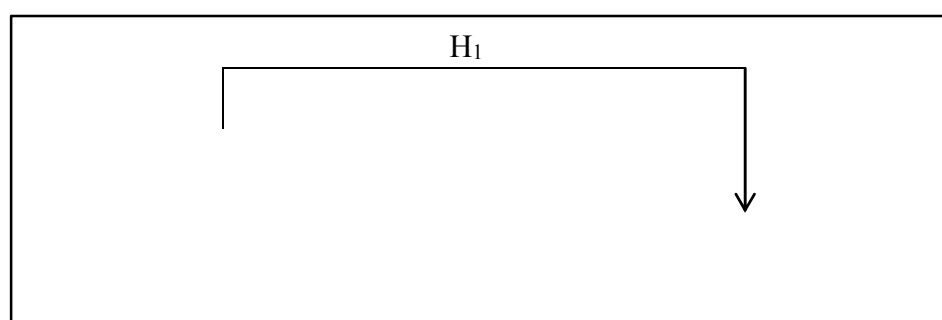
Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) salah satunya bersumber dari pajak daerah, pajak daerah memegang peranan penting yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Hal ini dikarenakan semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak daerah, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya.

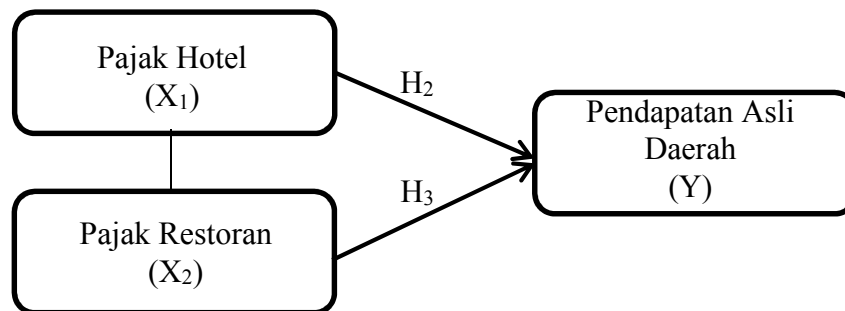
2.7.2 Hubungan Pajak Restoran dengan Pendapatan Asli Daerah

Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) sebagian besar bersumber dari pajak daerah. Pajak daerah memegang peranan penting dalam PAD. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, semakin tinggi pula pencapaian PAD dalam struktur keuangan daerah, dan sebaliknya

Pajak Restoran merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang signifikan untuk meningkatkan PAD. Penambahan objek pajak, seperti katering yang termasuk dalam jenis pajak restoran, dapat menunjang realisasi penerimaan pajak restoran dan juga dapat meningkatkan realisasi PAD (Mutiarahajarani et al., 2018).

Sebagai salah satu sumber potensial penerimaan daerah, pajak restoran harus dikelola secara maksimal. Semakin tinggi pencapaian penerimaan pajak restoran, maka semakin tinggi pula pencapaian penerimaan pajak daerah yang akan berdampak positif terhadap pendapatan asli daerah





Gambar 2.1 Skema Kerangka Pemikiran

2.8 Hipotesis

Berdasarkan hubungan antar variable yang telah dipaparkan sebelumnya, maka hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan dalam hipotesis alternatif (H_a) sebagai berikut:

H_1 : Pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh

H_2 : Pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh

H_3 : Pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain Penelitian atau rancangan suatu penelitian sangat berpengaruh dalam menentukan desain yang tepat, sehingga kehati-hatian sangat diperlukan dalam menentukan desain penelitian. Desain penelitian atau rancangan suatu penelitian harus memiliki enam aspek sebagaimana diungkapkan (Sekaran & Bougie, 2017:52), yaitu terdiri dari sifat studi, jenis investigasi, tingkat intervensi peneliti, situasi studi, unit analisis, dan horizon waktu.

Penelitian ini mengacu pada rancangan penelitian yang telah dikemukakan oleh (Sekaran & Bougie, 2017:52) tersebut dengan berpedoman pada aspek yang harus terpenuhi. Aspek-aspek tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1) Sifat Studi

Sifat studi dalam penelitian ini adalah pengujian hipotesis. Studi yang termasuk dalam pengujian hipotesis biasanya bersifat menjelaskan hubungan tertentu, atau menentukan perbedaan antar kelompok atau kebebasan dua atau lebih faktor dalam suatu situasi (Sekaran & Bougie, 2017:62). Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah menguji variabel bebas yaitu, pajak hotel dan pajak restoran terhadap variabel tidak bebas yaitu pendapatan asli daerah.

2) Jenis Investigasi

Penelitian ini ingin menentukan penyebab atas permasalahan yang terjadi. Jenis investigasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kausal. Studi kausal adalah studi dimana peneliti ingin menemukan penyebab dari satu atau lebih

masalah (Sekaran & Bougie, 2017:64). Masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah pada Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran.

3) Tingkat Intervensi Peneliti terhadap Studi

Tingkat intervensi dalam penelitian ini adalah intervensi minimum, karena peneliti tidak memiliki kemampuan mempengaruhi kondisi di dalam lembaga atau instansi yang bersangkutan dalam hal penilaian data. Oleh karena itu tingkat intervensi penelitian rendah. Peneliti hanya mengumpulkan data sekunder dan selanjutnya menganalisis data tersebut

4) Situasi Studi

Situasi studi dalam penelitian ini adalah tidak diatur. Penulis ingin mengetahui pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah tanpa intervensi peneliti terhadap sumber data di lapangan. Oleh karena itu situasi studi berjalan dengan normal tanpa ada desakan atau pengaturan dari peneliti terhadap data-data di lapangan.

5) Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran & Bougie, 2017:73). Kesatuan data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh.

6) Horizon Waktu

Horizon waktu dalam penelitian ini adalah studi *one shot* atau *cross-sectional* dengan periode pengamatan tahun 2020–2022. Studi yang mengumpulkan data

hanya sekali periode, baik harian, mingguan, maupun bulanan disebut studi dengan horizon waktu one shot atau cross sectional (Sekaran & Bougie, 2017:77). Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kota Banda Aceh. Selanjutnya, karena data tersebut berseri dari tahun 2020-2022 maka horizon waktu dalam penelitian ini disebut data *time series*.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, kejadian atau hal minat yang ingin peneliti investigasi (Sekaran & Bougie, 2017:21). Atau dengan kata lain populasi adalah kumpulan dari keseluruhan pengukuran, objek atau subjek yang menjadi tugas penelitian untuk memberi batasan yang tegas terhadap setiap objek yang menjadi populasi penelitiannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh laporan dan data pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh yang telah diambil dari Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

Pada penelitian ini pengambilan sampel diambil dengan menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh dengan memasukkan semua populasi menjadi sampel. Dalam penelitian ini sampel yang akan digunakan adalah semua data realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran di Kota Banda Aceh tahun 2020-2022.

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui sumber yang sudah ada dan tidak perlu lagi dikumpulkan dari responden langsung. Data tersebut seperti buletin statistik,

publikasi pemerintah dan informasi lain yang dipublikasikan disebut data sekunder (Sekaran & Bougie, 2017:77).

Data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banda Aceh yang terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, dan pendapatan asli daerah.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa catatan atau dokumentasi, yaitu mengumpulkan data yang telah tersedia di Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh.

3.4 Definisi dan Operasional Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu terdiri dari satu variabel tidak bebas (*dependent variabel*) dan dua variabel bebas (*independent variabel*). Variabel tidak bebas adalah Pendapatan Asli Daerah dan variabel bebas adalah Pajak Hotel dan Pajak Restoran.

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Gaimau, 2023). Variabel pendapatan asli kabupaten diukur dengan rumus:

$\text{PAD} = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan} + \text{Lain-lain Pendapatan yang Sah}$
--

b. Pajak Hotel

Pajak hotel yaitu pemungutan atau pajak atas pelayanan hotel dalam fasilitas penyedia jasa penginapan atau peristirahatan dan termasuk jasa yang berkaitan lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenis lainnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Ayem *et al.*, 2021). Variabel pajak hotel diukur dengan rumus:

$$\text{Pajak Hotel} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak Hotel}$$

c. Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas fasilitas yang terdapat pada restoran dan dipungut biaya atas semua fasilitas, pelayanan, menyantap makanan atau minuman sampai mencakup rumah makan, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Rahmiyatun *et al.*, 2021). Variabel pajak restoran diukur dengan rumus:

$$\text{Pajak Restoran} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

Ringkasan definisi dan operasionalisasi variabel dalam penelitian ini, secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3.2
Ringkasan Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi	Indikator	Skala
1.	Pajak Hotel (X ₁)	Pajak hotel yaitu pemungutan atau pajak atas pelayanan hotel dalam fasilitas penyedia jasa penginapam atau peristirahatan dan termasuk jasa yang berkaitan lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup motel, losmen, wisma pariwisata, rumah penginapan dan sejenis lainnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh (Ayem et al., 2021).	Pajak Hotel = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Hotel	Nominal
2.	Pajak Restoran (X ₂)	Pajak Restoran adalah pajak yang dikenakan atas fasilitas yang terdapat pada restoran dan dipungut biaya atas semua fasilitas, pelayanan, menyantap makanan atau minuman sampai mencakup rumah makan, kantin, warung bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering (Rahmiyatun et al., 2021).	Pajak Restoran = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Restoran	Nominal
3.	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan pada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi (Gaimau, 2023)	PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan yang Sah	Nominal

Sumber : Data Diolah Tahun 2024

3.5 Teknik Analisis Data

Untuk menguji hipotesis, maka penelitian ini menggunakan regresi linear berganda (multiple linear regresion). Analisis regresi linier berganda ini digunakan untuk menguji pengaruh pajak hotel dan dana pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Regresi linier berganda dirumuskan dengan persamaan:

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + \varepsilon$$

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah

α = Konstanta.

b = Koefisien regresi.

X = Pajak Hotel

X_2 = Pajak Restoran

ε = Epsilon (error term).

3.6 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis merupakan penyusunan alternatif jawaban untuk menjawab ketiga rumusan masalah dalam penelitian. Rancangan tersebut dinyatakan dalam hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a), yaitu:

1) Hipotesis Pertama

H_{01} : Pajak hotel dan restoran secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H_{a1} : Pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2) Hipotesis Kedua

H_{02} : Pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

H_{a2} : Pajak hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

3) Hipotesis Ketiga

H_{03} : Pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

H_{a3} : Pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Untuk menerima atau menolak ketiga hipotesis dalam penelitian ini, maka dilihat hasil output SPSS. Kemudian output tersebut dimasukan ke kriteria menerima atau menolak hipotesis. Paparan kriteria menerima atau menolak hipotesis akan diuraikan berikut ini:

1) Kriteria menerima atau menolak hipotesis pertama:

- Jika semua koefisien regresi sama dengan nol ($\beta_1 \text{ \& } \beta_2 = 0$), maka H_{01} diterima dan H_{a1} ditolak. Artinya pajak hotel dan restoran secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
- Jika salah satu dari koefisien regresi tidak sama dengan nol ($\beta_1 \text{ \& } \beta_2 \neq 0$), maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima. Artinya Pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

2) Kriteria menerima atau menolak hipotesis kedua:

- Jika koefisien regresi variabel X_1 sama dengan nol ($\beta_1 = 0$), maka H_{02} diterima dan H_{a2} ditolak. Artinya pajak hotel secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah
- Jika koefisien regresi X_1 tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$), maka H_{02} ditolak dan H_{a2} diterima. Artinya pajak hotel secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah

3) Kriteria menerima atau menolak hipotesis ketiga:

- Jika koefisien regresi X_2 sama dengan nol ($\beta_2 = 0$), maka H_{03} diterima dan H_{a3} ditolak. Artinya pajak restoran secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
- Jika koefisien regresi X_2 tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$), maka H_{03} ditolak dan H_{a3} diterima. Artinya pajak restoran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini mencakup statistik deskriptif dan hasil pengujian hipotesis. Semua paparan ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Statistik deskriptif memberikan gambaran umum mengenai karakteristik variable-variabel yang diteliti, sementara hasil pengujian hipotesis membantu mengidentifikasi hubungan antara variable-variabel tersebut dan bagaimana mereka mempengaruhi nilai perusahaan.

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memperoleh informasi dasar dari variabel-variabel yang diteliti dalam penelitian ini. Variabel-variabel tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (Y), Pajak Hotel (X_1) dan Pajak Restoran (X_2). Pengujian ini menjelaskan nilai mean, minimum, dan maksimum, untuk setiap variabel. Hasil perhitungan statistik deskriptif bisa dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Pajak Hotel	5	7019183714	16262492080	11868332152.80
Pajak Restoran	5	12256583909	14576949709	13705905604.80
Pendapatan Asli Daerah	5	224364761635	314828148941	249701870069.00
Valid N (listwise)	5			

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pajak hotel yaitu sebesar Rp.11,868,332,152,80.

Nilai minimum pajak hotel yaitu sebesar Rp.7,019,183,714. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, pajak hotel terendah pada tahun 2020. Selain itu ada juga nilai maksimum pajak hotel sebesar Rp.16,262,492,080 pada tahun 2019.

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pajak restoran yaitu sebesar Rp.13,705,905,604,80. Nilai minimum pajak restoran yaitu sebesar Rp.12,256,583,909. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, pajak restoran terendah pada tahun 2018. Selain itu ada juga nilai maksimum pajak restoran sebesar Rp.14,576,949,709 pada tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 4.1 tentang pengujian statistik deskriptif diatas menunjukkan bahwa nilai rata-rata pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp.249,701,870,069.00. Nilai minimum pendapatan asli daerah yaitu sebesar Rp.224,364,761,635. Nilai tersebut menunjukkan bahwa, pendapatan asli daerah terendah pada tahun 2021. Selain itu ada juga nilai maksimum pendapatan asli daerah sebesar Rp.314,828,148,941 pada tahun 2022.

4.1.2 Hasil Pengujian Hipotesis

Hasil pengujian hipotesis merupakan jawaban untuk semua rumusan masalah dalam penelitian ini. Rumusan masalah tersebut terdiri dari rumusan masalah pertama, kedua, dan ketiga. Ketiga hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini secara berurutan akan dipaparkan pada bagian ini. Hasil pengujian hipotesis secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 4.2

Tabel 4.2

**Hasil Pengujian Hipotesis.
Coefficients^a**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	42170907466.348	339568504010.269		.124	.913
Pajak Hotel	2.620	6.259	.267	.419	.716
Pajak Restoran	12.873	24.101	.341	.534	.647

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Berdasarkan hasil SPSS seperti terlihat pada tabel 4.2, maka dapat diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 42170907466,348 + 2,620X_1 + 12,873X_2$$

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Konstanta atau intersep sebesar 42170907466,348, artinya jika variabel pajak hotel dan pajak restoran di anggap konstan maka besarnya variabel pendapatan asli daerah adalah 42170907466,348.
2. Koefisien untuk variabel Pajak Hotel (X_1) menunjukkan angka positif sebesar 2,620 artinya, apabila pajak hotel meningkat sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 2,620.
3. Koefisien untuk variabel Pajak Restoran (X_2) menunjukkan angka positif sebesar 12,873 artinya, apabila pajak restoran meningkat sebesar satu satuan maka akan mempengaruhi peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 12,873.

4.1.2.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil pengujian hipotesis pertama merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang pertama. Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini akan menjawab apakah pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien (β) masing-masing variabel adalah 2,620 untuk variabel pajak hotel (β_1) dan 12,873 untuk variabel pajak restoran (β_2). Nilai tersebut menunjukkan bahwa $2,620 \neq 0$; dan $12,873 \neq 0$. Hal ini berarti semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β_1 dan $\beta_2 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a1} diterima, artinya pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

4.1.2.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil pengujian hipotesis kedua merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang kedua. Hasil pengujian hipotesis kedua dalam penelitian ini akan menjawab apakah pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien (β) pajak hotel sebesar 2,620. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $2,620 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta_1 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a2} diterima, artinya pajak hotel secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

4.1.2.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Hasil pengujian hipotesis ketiga merupakan jawaban untuk rumusan masalah yang ketiga. Hasil pengujian hipotesis ketiga dalam penelitian ini akan menjawab apakah pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan Tabel 4.2 terlihat nilai koefisien (β) pajak restoran sebesar 12,873. Nilai tersebut menunjukkan bahwa $12,873 \neq 0$. Hal ini berarti nilai koefisien beta tidak sama dengan nol ($\beta_2 \neq 0$). Selanjutnya nilai tersebut dimasukkan ke dalam kriteria menerima atau menolak hipotesis. Maka H_{a3} diterima, artinya pajak restoran secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

4.1.3 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi berfungsi untuk melihat kontribusi pajak hotel dan dana pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah. Hasil uji *R Square* dapat dilihat pada kolom Tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Pengujian Koefisien Determinasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.432 ^a	.187	.166	47649137448.495	2.083

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS, 2024

Berdasarkan Tabel 4.3, nilai *R Square* sebesar 0,166. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah yaitu sebesar 16,6% ($0,166 \times 100\%$). Sedangkan sisanya

yaitu sebesar 83,4% (100%–16,6%) dipengaruhi oleh variabel bebas lain di luar penelitian ini. Dengan demikian, fluktuasi pendapatan asli daerah baik itu kenaikan ataupun penurunan sangat kecil dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran.

4.2 Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis telah diperoleh melalui uji regresi linier berganda pada bagian sebelumnya. Selanjutnya pembahasan untuk hasil tersebut yaitu pengaruh pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah baik secara simultan maupun parsial akan dibahas sebagai berikut.

4.2.1 Pengaruh Pajak Hotel dan Restoran secara Simultan terhadap

Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa semua semua nilai koefisien beta tidak sama dengan nol (β_1 dan $\beta_2 \neq 0$). Artinya hipotesis pertama (H_{a1}) diterima. Pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa, pendapatan asli daerah pada Kota Banda Aceh dipengaruhi oleh pajak hotel dan pajak restoran.

Pengaruh kedua variabel tersebut dapat diinterpretasikan bahwa selama tahun 2018-2022 telah membawa dampak perubahan terhadap pendapatan asli daerah. Dampak perubahan yang terjadi pada pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh kedua indikator tersebut. Pajak hotel dan pajak restoran berperan atas peningkatan maupun penurunan pada pendapatan asli daerah terhadap Kota Banda Aceh.

Peranan kedua faktor tersebut terlihat dari pendapatan asli daerah. Perubahan yang terjadi baik itu kenaikan maupun penurunan pendapatan asli daerah tersebut merupakan cerminan dari naik turunnya pajak hotel dan pajak restoran. Sehingga

dapat dikatakan bahwa, kedua variabel bebas ini secara simultan mempengaruhi pendapatann asli kabupaten Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yunitasari & Jumiati, (2021) dan Zannatunisa & Halimatusadiah, (2023) yang menyatakan bahwa secara simultan pajak hotel dan pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

Semua variabel bebas dalam penelitian ini hanya mampu memprediksi variabel terikat sebesar 16,6%. Selanjutnya sisa sebesar 83,4% lagi diprediksi oleh variabel bebas lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

4.2.2 Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, pajak hotel berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Nilai koefisien beta (β_1) pajak hotel sebesar 2,620. Nilai ini tidak sama dengan nol ($2,620 \neq 0$). Dengan demikian maka H_{a2} diterima. Artinya pajak hotel secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Hal ini didukung oleh keberadaan hotel-hotel, losmen, atau rumah penginapan di Kota Banda Aceh yang berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah yang harus dikelola secara maksimal. Semakin besar pemungutan pajak hotel, maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah, dan sebaliknya. Semakin banyak pengunjung yang datang ke Kota Banda Aceh dan menginap di hotel akan meningkatkan jumlah pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yunitasari & Jumiati, (2021); dan Zannatunisa & Halimatusadiah,

(2023) yang menyatakan bahwa pajak hotel secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

4.2.3 Pengaruh Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah

Hasil pengujian statistik memperlihatkan bahwa, dana pajak restoran berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Nilai koefisien beta (β_2 pajak restoran sebesar 12,873. Nilai ini tidak sama dengan nol ($12,873 \neq 0$). Dengan demikian maka H_{a3} diterima. Artinya pajak restoran secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.

Pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Kondisi ini didukung dengan bertambahnya jumlah restoran yang secara langsung akan berdampak pada pengaruh pajak restoran saat ini. Semakin besar pemungutan pajak restoran, maka semakin tinggi pula pendapatan asli daerah, dan sebaliknya. Sehingga wisatawan lokal maupun mancanegara yang makan di restoran-restoran di Kota Banda Aceh akan menambah pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yunitasari & Jumiati, (2021); Olga dan Andayani, (2021); dan Permadi & Asalam, (2022) yang menyatakan bahwa pajak restoran secara parsial berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pajak hotel dan restoran secara simultan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh tahun 2018-2022
- b. Pajak hotel secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh tahun 2018-2022
- c. Pajak restoran secara parsial berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah Kota Banda Aceh tahun 2018-2022

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, maka peneliti dapat menyarankan beberapa saran yaitu:

1. Wajib pajak, baik orang pribadi atau badan perlu menambah pengetahuan dan meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak atas usahanya dengan tepat waktu dan tidak menggelapkan atau menunda pembayaran pajaknya.
2. Untuk Pemerintah Kota Banda Aceh diharapkan dapat memaksimalkan potensi wisata yang dimiliki sehingga para wisatawan tertarik untuk mengunjungi Kota Banda Aceh dan dapat meningkatkan jumlah hunian hotel dan meningkatkan pendapatan pajak hotel.

3. Untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah rentan waktu data yang lebih banyak dan terbaru serta menambah variabel yang lebih dominan dalam peningkatan pendapatan asli daerah sehingga hasil yang diperoleh dalam penelitian lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Damas Dwi. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang : UB Press.
- Ameilia, A. I., & Syaifuddin, T. (2022). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Pendapatan Dari Laba Perusahaan Daerah Terhadap Belanja Modal Pada Kota Pekalongan Periode 2010-2019. *Jurnal Akuntansi Dan Audit Syariah (JAAiS)*, 3(1), 66–80.
- Amelia, V., & Ishak, J. F. (2023). Pengaruh Kontribusi Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Hotel, Dan Pajak Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Cimahi. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(2), 250–262
- Ayem, Sri, and Seriani Hamrin. (2021). “Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Retribusi Obyek Wisata, Bea Prolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb), Terhadap Pendapatan Asli Daerah.” *Jurnal Riset Perpajakan* 4: 154– 66.
- Bahmid, N. S., & Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1).
- BPKK (2024). Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Pada 19 Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 3(1), 198–209.
- Gaimau, M. (2023). *Analisis Pengaruh Pajak Hotel Pajak Restoran Dan Pajak Kendaraan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Alor Tahun 2018-2022*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(20), 476-494
- Mahmudi, Hafidz dan Kusmuriyanto. 2014. “Integritas Moral Wajib Pajak, Pemilihan Bentuk Badan Usaha, dan Pengetahuan tentang Perpajakan terhadap Tindakan Penghindaran Pajak”. Dalam *Accounting Analysis Journal*. 3 (4):524-532
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Munasto, D. (2024). Urgensi Pemekaran Wilayah Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(1), 580-586.
- Mustaqiem. (2008). *Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah*. FH. UII PRESS, Yogyakarta.

- Mutiarahajarani, N., Hapsari, D. W., & Kurnia, K. (2018). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris Pada Kota Tasikmalaya Periode 2014-2016). *eProceedings of Management*, 5(2).
- Olga, M. A., & Andayani, S. (2021). Pengaruh Pajak Hiburan, Pajak Restoran, Dan Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011 – 2018.
- Permadi, B. A., & Asalam, A. G. (2022). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 268-376.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kota dan Retribuai Kota*
- Rahmiyatun, Fitri, Ratiyah, Hartanti, and RM Tedy Aliudin. (2021). “Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta.” *Jurnal Ekobistek* 10 (2): 1–4.
- Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus (Edisi ke 10 Buku 1)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Pendekatan Pengembangan Keahlian. Jilid 1 dan 2, Edisi 6*. Salemba Empat.
- Siahaan, M. P. (2016). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suharyadi, D., Martiwi, R., Karlina, E., Program,), Komputerisasi, S., Amik, A., Bekasi, B., Sitasi, C., Suharyadi, :, Karlina, & Pengaruh,), Daerah, R., Pengelolaan, D. H., Daerah, K., Dipisahkan, Y., Pad, T., & Bogor, K. (2018). Pengaruh Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap PAD Kabupaten Bogor. *Moneter*, 5(2), 125.
- Sumarsan, T. (2013). *Perpajakan Indonesia Edisi 3. Jakarta: PT. Indeks.*
- Utami, Engi Sandi (2015) pengaruh pajak restoran dan hotel terhadap pendapatan asli daerah Bandung. *Jurnal ekonomi bisnis. Vol. 2. No. 2.*
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat (1). Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.*
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah*
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Wulandari, D. A., & Kartika, A. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran Serta Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Derivatif: Jurnal Manajemen*, 15(2), 164-179.

Yunitasari, D., & Jumiaty, A. (2021). Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten di Provinsi Bali Tahun 2013-2019. *Jurnal Ekuilibrium*, 5(2), 32-41.

Zannatunisa, F., & Halimatusadiah, E. (2023, January). Pengaruh Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah. In *Bandung Conference Series: Accountancy* (Vol. 3, No. 1, pp. 418-424).

LAMPIRAN

Lampiran 1. Laporan Realisasi Pajak Hotel dan Restoran Kota Banda Aceh 2018-2022

No	Tahun	Uraian	Target	Realisasi	%
1	2018	Pajak Hotel	11,720,000,000	14,439,927,766	123.21%
		Pajak Restoran	11,700,000,000	12,256,583,909	104.76%
2	2019	Pajak Hotel	12,020,000,000	16,262,492,080	135.30%
		Pajak Restoran	12,200,000,000	14,188,423,367	116.30%
3	2020	Pajak Hotel	15,000,000,000	7,019,183,714	46.79%
		Pajak Restoran	14,200,000,000	13,116,588,716	92.37%
4	2021	Pajak Hotel	22,165,000,000	9,036,863,395	40.77%
		Pajak Restoran	17,500,000,000	14,390,982,323	82.23%
5	2022	Pajak Hotel	22,165,000,000	12,583,193,809	56.77%
		Pajak Restoran	20,644,384,230	14,576,949,709	70.61%

Banda Aceh, 29 Juli 2024
Kepala Bidang Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Alriandi, S.STP, M.Si
NIP. 19830308 200112 1 001

Lampiran 2. Laporan Realisasi PAD Kota Banda Aceh 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	%
2018	271,470,773,450	246,272,150,484	90.72%
2019	289,778,308,636	235,123,074,164	81.14%
2020	254,081,184,909	227,921,215,121	89.70%
2021	327,189,757,553	224,364,761,635	68.57%
2022	330,149,718,883	314,828,148,941	95.36%

Banda Aceh, 29 Juli 2024
Kepala Bidang Anggaran Badan
Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh

Alriandi, S.STP, M.Si
NIP. 19830308 200112 1 001

Lampiran 3. *Output* Pengolahan Data

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Pajak Hotel	5	7019183714	16262492080	11868332152.80
Pajak Restoran	5	12256583909	14576949709	13705905604.80
Pendapatan Asli Daerah	5	224364761635	314828148941	249701870069.00
Valid N (listwise)	5			

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.432 ^a	.187	.166	47649137448.495	2.083

a. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hotel

b. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1041221860773824800 000.000	2	520610930386912400000 .000	.229	.813 ^b
	Residual	4540880599171177000 000.000	2	227044029958558840000 0.000		
	Total	5582102459945002000 000.000	4			

a. Dependent Variable: Pendapatan Asli Daerah

b. Predictors: (Constant), Pajak Restoran, Pajak Hotel

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	42170907466.348	339568504010.269		.124	.913
Pajak Hotel	2.620	6.259	.267	.419	.716
Pajak Restoran	12.873	24.101	.341	.534	.647